



P U T U S A N

Nomor 765 /Pid.B/2015 /PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LIAUWJAN HWA Alias AHWA NURAENI** ;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun /05 Mei 1984;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Jalupang Pasir Rt. 006/ Rw .002 Kelurahan

Sangiang, Kecamatan Pamaraian, Kabupaten Serang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawati ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 02 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 765/ Pid.B /2015 /PN. Jkt.Utr., Tanggal 03 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 765 /Pid.B /2015 / PN.Jkt.Utr., tanggal 03 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 765/Pen.Pid.B/2015/PN. Jkt.Utr., tanggal 08 Juni 2015 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
4. Berkas perkara Nomor 765/ Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr., atas nama Terdakwa LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum No.Reg.Perkara. PDM 214/ JKTUT/04/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama Terdakwa LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.1(satu) lembar Faktur Penjualan Barang berupa 20 unit mesin pompa air seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur Kencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman 20 unit mesin pompa air yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur Kencana;

3.1(satu) lembar Print out transfer E-Banking BCA an. LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan yang menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dalam perkara ini, kemudian memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dengan mengatakan tetap dengan tuntutan, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LIAUW JAN HWA alias AHWA NURAENI, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di PT. Surya Makmur Kencana Jl. Jembatan Tiga No. 36 CM RT.001/016 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa sejak bulan Agustus 2014 merupakan karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan total per bulan adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa bekerja di bagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bon-bon tagihan PT. Surya Makmur Kencana kepada para costumer lalu terdakwa mendapatkan salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bagun Persada dengan alamat Jl. Vireta II Kav FC2 No.15 Pasar Kemis Tangerang. Costumer tersebut yaitu PT. Arizal Bagun Persada, telah memesan barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump dan tagihannya sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bagun Persada karena sudah jatuh tempo dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening. Kemudian saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bagun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer dari melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bagun Persada kepada rekening terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;

Bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya melalui rekening perusahaan nomor 3703021618 Bank BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun terdakwa memerintahkan pihak costumer untuk mentrasferkan uang tagihan ke rekening pribadi terdakwa yang kemudian uang tagihan dari PT. Arizal Bagun Persada sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa selanjutnya saat saksi LEO yang merupakan karyawan pada PT. Surya Makmur Kencana melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kepada pihak PT. Arizal Bagun Persada dan ternyata pihak PT. Arizal Bagun Persada sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP yang dibayarkan kepada terdakwa namun oleh terdakwa uangnya telah digunakan untuk keperluan terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Surya Makmur Kencana mengalami kerugian materi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan, bahwa ia telah mendengar, mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: **L E O** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan total per bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bekerja di bagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa di bagian Penagihan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bon-bon tagihan PT. Surya Makmur Kencana kepada para costumer;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bangun Persada dengan alamat Jl. Vireta II Kav FC2 No.15 Pasar Kemis Tangerang;
- Bahwa Costumer PT. Arizal Bangun Persada tersebut, memasang barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump dan tagihannya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena sudah jatuh tempo dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening;
- Bahwa selanjutnya saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada ke rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;
- Bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya melalui rekening perusahaan nomor 3703021618 Bank BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pihak costumer untuk mentrasferkan uang tagihan ke rekening pribadi Terdakwa yang kemudian uang tagihan dari PT. Arizal Bangun Persada sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat saksi yang merupakan karyawan pada PT. Surya Makmur Kencana melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kepada pihak PT. Arizal Bangun Persada dan ternyata pihak PT. Arizal Bangun Persada sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP yang dibayarkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uangnya telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa faktur yang digunakan oleh Terdakwa adalah Faktur Penjualan No Faktur SMK - 1409019 tanggal 29 September 2014 dan Surat Jalan No : SMK-1409019 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Surya Makmur Kencana mengalami kerugian materi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **NINGRUM ASIROH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan total per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bekerja di bagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa di bagian Penagihan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bon-bon tagihan PT. Surya Makmur Kencana kepada para costumer;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bangun Persada dengan alamat Jl. Vireta II Kav FC2 No.15 Pasar Kemis Tangerang;
- Bahwa Costumer tersebut yaitu PT. Arizal Bangun Persada yang memesang barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type centrifugal Pump dan tagihannya sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena sudah jatuh tempo dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening;
- Bahwa selanjutnya saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer dari melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada ke rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;
- Bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya melalui rekening perusahaan nomor 3703021618 Bank BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun terdakwa memerintahkan pihak costumer untuk mentrasferkan uang tagihan ke rekening pribadi Terdakwa yang kemudian uang tagihan dari PT. Arizal Bangun Persada sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Leo yang merupakan karyawan pada PT. Surya Makmur Kencana melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kepada pihak PT. Arizal Bangun Persada dan ternyata pihak PT. Arizal Bangun Persada sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP yang dibayarkan kepada Terdakwa namun oleh terdakwa uangnya telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Leo yang memberitahukan jika Faktur Tagihan atas Surat Jalan pengiriman 20 unit mesin pompa air type centrifugal seharga Rp 36.000.000,- telah digelapkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur yang digunakan oleh terdakwa adalah Faktur Penjualan No. Faktur: SMKF- 1409019 tanggal 29 September 2014 dan Surat Jalan No : SMKF-1409019 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **EGY IRSANDY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Arizal Bangun Persada yang mana PT. Arizal Bangun Persada telah memesan 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump kepada PT. Surya Makmur Kencana seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) lalu barangnya diterima pada tanggal 29 September 2015;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Surya Makmur Kencana telah melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena sudah jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2014 dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening;
- Bahwa kemudian saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer dari melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada ke rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Faktur yang digunakan oleh Terdakwa adalah Faktur Penjualan No. Faktur: SMKF-1409019 tanggal 29 September 2014 dan Surat Jalan No : SMKF-1409019 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : **ANITA HEVRIZEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Arizal Bangun Persada yang mana PT. Arizal Bangun Persada telah memesan 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump kepada PT. Surya Makmur Kencana seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) lalu barangnya diterima pada tanggal 29 September 2015;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Surya Makmur Kencana telah melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena pembayaran sudah jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2014 dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening dan ditransfer pada tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 15.04'.51" WIB;
- Bahwa kemudian saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada kepada rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Faktur yang digunakan oleh Terdakwa adalah Faktur Penjualan No. Faktur: SMKF- 1409019 tanggal 29 September 2014 dan Surat Jalan No : SMKF-1409019 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi: **DAVID SAMANTHA W.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LIAW JAN HWA tercatat sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar VIII sejak tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 saksi Anita Hevrizen telah melakukan transfer dari melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada ke rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 merupakan karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan total per bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bekerja di bagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bon-bon tagihan PT. Surya Makmur Kencana kepada para costumer lalu Terdakwa mendapatkan salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bagun Persada dengan alamat Jl. Vireta II Kav FC2 No.15 Pasar Kemis Tangerang;
- Bahwa Costumer tersebut yaitu PT. Arizal Bangun Persada, telah memasang barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump dan tagihannya sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena sudah jatuh tempo dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening;
- Bahwa kemudian saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada kepada rekening Tnomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;
- Bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya melalui rekening perusahaan nomor 3703021618 Bank BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun Terdakwa memerintahkan pihak costumer untuk mentransferkan uang tagihan ke rekening pribadi terdakwa yang kemudian uang tagihan dari PT. Arizal Bangun Persada sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi LEO saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kepada pihak PT. Arizal Bangun Persada dan ternyata pihak PT. Arizal Bangun Persada sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan 20 (dua puluh) unit pompa air merek IPUMP yang dibayarkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uangnya telah digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.1(satu) lembar Faktur Penjualan Barang berupa 20 unit mesin pompa air seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur Kencana;
- 2.1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman 20 unit mesin pompa air yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur Kencana;
- 3.1(satu) lembar Print out transfer E-Banking BCA an. LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Dimana terhadap bukti surat tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 merupakan karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan total per bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bekerja di bagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bon-bon tagihan PT. Surya Makmur Kencana kepada para costumer lalu Terdakwa mendapatkan salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bangun Persada dengan alamat Jl. Vireta II Kav FC2 No.15 Pasar Kemis Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Costumer tersebut yaitu PT. Arizal Bangun Persada, telah memasang barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump dan tagihannya sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi terhadap PT. Arizal Bangun Persada karena sudah jatuh tempo dan meminta untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut melalui transfer rekening;
- Bahwa kemudian saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan di PT. Arizal Bangun Persada pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 telah melakukan transfer melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT. Arizal Bangun Persada kepada rekening nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;
- Bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya melalui rekening perusahaan nomor 3703021618 Bank BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun Terdakwa memerintahkan pihak costumer untuk mentrasferkan uang tagihan ke rekening pribadi Terdakwa yang kemudian uang tagihan dari PT. Arizal Bangun Persada sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi LEO saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kepada pihak PT. Arizal Bangun Persada dan ternyata pihak PT. Arizal Bangun Persada sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan 20 (dua puluh) unit pompa air merek IPUMP yang dibayarkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uangnya telah digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 K U H Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- c. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;
- d. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a: Unsur **"Barang Siapa "**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengerti pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur : " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.b:Unsur:" **Dengan sengaja dan melawan hukum "**;



Menimbang, yang dimaksud dengan “ sengaja” tidak dijelaskan secara resmi dalam penjelasan Undang-undang, akan tetapi menurut Doktrin yang dikatakan sebagai suatu kesengajaan dapat berbentuk 3 (tiga) perbuatan yaitu :

- Sengaja sebagai maksud, dimana Terdakwa menyadari perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;
- Sengaja berinsyaf kepastian, dimana Terdakwa menyadari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu;
- Sengaja berinsyaf kemungkinan, dimana Terdakwa menyadari perbuatannya dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian “ melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak subjektif seseorang, atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata benar bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT.Surya Makmur Kencana dengan tugas melakukan penagihan ke costumer yang jatuh tempo, dan atas tugas-tugasnya tersebut Terdakwa memeriksa bon-bon tagihan perusahaan, kemudian melakukan penagihan ke salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bangun Persada yang memesan barang sebanyak 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump tagihannya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi costumer PT. Arizal Bangun Persada, kemudian Saksi Anita Hevrizen yang merupakan karyawan PT. Arizal Bangun Persada padahari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 melakukan transfer melalui internet banking dengan nomor rekening 71303311444 atas nama PT.Arizal Bangun Persada ke rekening Terdakwa nomor 6980132321 atas nama Liauw Jan Hwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perusahaan transfer uang tagihan yang merupakan milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana seharusnya ditransfer ke rekening perusahaan nomor 3703021618 Bnk BCA Karang Anyar Permai Jakarta Pusat namun Terdakwa menyuruh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer untuk mentransfer uang tagihan ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah disengaja dan sekaligus bertentangan dengan hak perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Surya Makmur Kencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. C. Unsur: **Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa uang tagihan PT. Surya Makmur Kencana dari costumer PT. Arizal Bangun Persada sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), semuanya adalah milik perusahaan atas pengiriman barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump dan ternyata oleh PT. Arizal Bangun Persada uangnya telah dikirim oleh karyawan Saksi Anita Hevrizen ke rekening Terdakwa dengan cara transfer banking atas permintaan Terdakwa, kemudian uangnya telah dipakai sendiri untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut adalah milik perusahaan PT. Surya Makmur Kencana, sesuai ketentuan perusahaan seharusnya uang tersebut di kirim ke rekening perusahaan bukan ke rekening pribadi dan ternyata Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang tersebut karena sudah ditarik dari BCA atas rekening Terdakwa sendiri (sesuai bukti print out yang diperlihatkan dipersidangan) dan habis terpakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, juga telah terpenuhi;

Ad.c : Unsur : **Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku karyawan di PT. Surya Makmur Kencana dengan pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bekerja dibagian penagihan ke costumer yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dibagian penagihan Terdakwa bertugas untuk melakukan pengecekan bon-bon tagihan PT. Surlesya Makmur Kencana dan ternyata salah satu costumer yaitu PT. Arizal Bangun Persada yang memesan barang berupa 20 (dua puluh) unit pompa air merk IPUMP type centrifugal Pump seharusnya sudah melakukan pembayaran bulan oktober 2014, namun pada waktu dilakukan penagihan perusahaan yang bersangkutan telah membayar lunas sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan dikirim melalui internet banking BCA ke rekening Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa, kemudian uang tersebut tidak disetor ke rekening perusahaan dan malah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminta costumer mengirim tagihan rekening Terdakwa dan bukan ke rekening perusahaan tidaklah diperbolehkan, namun Terdakwa sebagai karyawan perusahaan telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya sehingga perusahaan mengalami kerugian sekaligus merusak kepercayaan costumer terhadap nama perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dari Pasal 374 KUH.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang dihadapkan dipersidangan akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada PT. Surya Makmur Kencana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 374 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar Faktur Penjualan Barang berupa 20 unit mesin pompa air seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur

Kencana;-----

2. 1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman 20 unit mesin pompa air yang dikeluarkan oleh PT.Surya Makmur Kencana;-----

3. 1(satu) lembar Print out transfer E-Banking BCA an. LIAUW JAN HWA Alias AHWA NURAENI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Supriyono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Teddy Subroto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H. . sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H.-



Supriyono, S.H.,M.Hum.

.Panitera Pengganti,

Teddy Subroto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)